

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos 55165 Telp (0274) 515865 562682 Fax (0274) 520332
EMAIL tapem@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS 08122780001 HOTLINE EMAIL upik@jogjakota.go.id
WEBSITE www.jogjakota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 131 /KEP/TAPEM/2024

TENTANG

PENETAPAN IDENTIFIKASI JENIS-JENIS BENTURAN KEPENTINGAN PADA
BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2024

KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

Menimbang : a bahwa dalam rangka menegakkan integritas serta memberikan pemahaman pada pegawai pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta dalam memahami, mencegah, dan mengatasi terjadinya benturan kepentingan demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, adil dan transparan, maka diperlukan identifikasi jenis-jenis benturan kepentingan;

b bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas perlu ditetapkan jenis-jenis benturan kepentingan yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
7. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 40 tahun 2022 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN IDENTIFIKASI JENIS-JENIS BENTURAN KEPENTINGAN PADA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan identifikasi jenis-jenis benturan kepentingan Pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan ini berlaku, maka Keputusan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Nomor 009/KEP/TAPEM/Tahun 2023 Tentang Identifikasi Potensi

Jenis-Jenis Benturan Kepentingan Pada Bagian Tata
Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta
Dicabut Dan Dinyatakan Tidak Berlaku

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal, 22 JUL 2024

KEPALA,

SUBARJILAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
 NOMOR 131 /KEP/TAPEM/ 2024
 TENTANG PENETAPAN IDENTIFIKASI JENIS-JENIS
 BENTURAN KEPENTINGAN PADA BAGIAN TATA
 PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH
 KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024

IDENTIFIKASI JENIS-JENIS BENTURAN KEPENTINGAN
 PADA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH
 KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024

NO.	JENIS BENTURAN KEPENTINGAN
1.	Penunjukan pihak penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pekerjaan yang didasarkan pada unsur kedekatan/kerabat/keluarga.
2.	Penggunaan asset kantor untuk kepentingan pribadi dan keluarga.
3.	Penyusunan juknis pemilihan RT/RW yang mengakomodir kepentingan kelompok tertentu.
4.	Pengangkatan pegawai/tenaga teknis berdasarkan hubungan dekat/rekomendasi dari pejabat pemerintah.
5.	Penyusunan rincian tugas SKPD/Unit Kerja tidak berdasarkan pertimbangan informasi jabatan yang ada tetapi didasarkan pada kemampuan pegawai
6.	Penyusunan kebijakan Pemkot Yogyakarta yang mengakomodir kepentingan internal Bagian Tata Pemerintah
7.	Terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam pemberian izin cuti, izin belajar, izin ke luar negeri dan tugas belajar.
8.	Terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam penugasan pegawai untuk mengikuti diklat, assessment, dan workshop.
9.	Terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam memberikan atau tidak memberikan informasi/dokumen kepegawaian kepada pegawai dan pihak lain.
10.	Terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam menunda/tidak menyampaikan dokumen keputusan kepegawaian dari unit kerja kepada pegawai.
11.	Terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam pemutakhiran database pegawai.

12.	Terpengaruh kepentingan pribadi untuk memberikan suatu keistimewaan dalam promosi dan mutasi.
13.	Terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam penilaian kinerja/ prestasi kerja pegawai.
14.	Terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam pemberian reward dan punishment.
15.	Terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam usulan dan revisi anggaran, serta distribusi anggaran dengan mengistimewakan unit kerja/ bidang tertentu.
16.	Terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam pengusulan kegiatan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana.
17.	Terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam pendistribusian barang inventaris kantor.
18.	Terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam mempercepat/ menghambat layanan informasi.
19.	Penyusunan SK Tim didasarkan pada faktor kedekatan, tidak didasarkan pada kompetensi pegawai.
20.	Terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam penentuan narasumber kegiatan.

KEPALA,



SUBARJILAN